

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan

---

<sup>1</sup> Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.<sup>2</sup>

Setiap orang yang ingin berumah tangga, mengharapkan rumah tangganya kelak tenteram, damai, dan sejahtera. Namun hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan di awal, karena dalam mengarungi rumah tangga pastinya banyak bumbu-bumbu yang mewarnai kehidupan dengan pasangan kita. Hanya dikarnakan permasalahna sepele hingga bisa berbuntut pada perselisihan, perdebatan, pertengkaran, atau bahkan saling mengejek, hal itu lumrah terjadi. Disinilah peranan suami selaku pemimpin dalam rumah tangga agar bisa menjadi penengah dan peredam suasana demi terjaganya keutuhan rumah tangga sehingga terjauh dari sikap yang saling membenci satu sama lain yang akan memudahkan timbulnya sifat pembangkangan terhadap pasangannya, yang dalam Islam disebut dengan *nusyûz*.

Nusyûz berasal dari kata *nasyaza-yansûzu* yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas. Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, *nusyûz* berarti durhaka, yaitu seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang tidak dapat diterima oleh syara'.<sup>3</sup> Hukum *nusyûz* yang dilakukan wanita adalah hukumnya haram. Karena Allah SWT telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukannya bila dia tidak mau menerima nasihat suaminya. Diantara hak suami terhadap istri, ialah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istrinya menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat

---

<sup>2</sup> Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), 7.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 185.

menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya.<sup>4</sup>

Selama ini memang persoalan *nusyûz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyûz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyûz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sedangkan bagi suami seakan-akan masyarakat kurang begitu mengetahui bahwa pada hakekatnya *nusyûz* tidak hanya datang dari isteri saja, suami pun bisa dikatakan *nusyûz* apabila ia tidak memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami apabila isterinya yang *nusyûz* adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tidakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulya.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT. sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

<sup>4</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 739; Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), 129.

<sup>5</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), 183.

نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyûznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>6</sup>

Begutupun halnya isteri menyikapi *nusyûznya* suami dalam surat an-Nisa’ (4):

128-130, isteri di perkenankan memilih antara dua hal, yakni: *pertama*, bersabar dan mengikuti jalan damai, dan *kedua*, mengajukan khulu’ (gugat cerai).

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyûz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyûz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Q.S. an-Nisa’ (4): 34.

<sup>7</sup> Q.S. an-Nisa’ (4): 128.

Orang-orang sering mengkaitkan konsep *nusyûz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyûz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Sedangkan bagi isteri jika menghadapi suaminya yang *nusyûz* hanya diberikan hak yakni: *pertama*, bersabar dan mengikuti jalan damai, dan *kedua*, mengajukan *khulu'* (gugat cerai). Para ulama' fiqih menilai hal diatas sudah sesuai dengan ketetapan dalam al-Qur'ân dan sudah ideal untuk di laksanakan. Namun tidak demikian dilapangan, seringkali persoalan *nusyûz* menjadi lahan subur bagi suami untuk melampiaskan dendamnya terhadap isteri yang durhaka kepadanya, seringkali hanya gara-gara anggapan suami terhadap isterinya melakukan *nusyûz*, suami tanpa belas kasihan memukuli isteri sampai babak belur, pada hakekatnya memicu KDRT yang berakhir dengan perceraian. Sebagai contoh sebuah realita dimasyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang penyebab utamanya adalah anggapan suami tentang isteri yang *nusyûz* terhadap suaminya: adalah Airin seorang istri yang tinggal menjadi pekerja rumah tangga di suatu klinik di Jakarta Selatan. Bersama suaminya sudah hampir sebulan dia bekerja di klinik, pemilik klinik sangat toleran dan baik sehingga mengizinkan keluarga kecil ini untuk tinggal sembari bekerja. Alasan utamanya pasti karena merasa kasihan dengan perekonomian mereka. Disamping keluarga ini juga telah memiliki seorang bayi laki-laki yang berusia 8

bulan. Suatu hari Arin menangis terisak-isak sembari mengadukan ulah sang suami yang memukulinya tanpa ampun kepada pemilik klinik. Sang pemilik klinik lebih banyak mendengarkan dan tidak mampu berbuat banyak karena alasan menyangkut rumah tangga orang lain, meskipun itu pegawainya sendiri. Airin menceritakan awalmula terjadinya pemukulan oleh suaminya itu, yaitu tepatnya tadi malam sang suami minta melakukan hubungan badan, namun Airin menolak dengan alasan badannya sedang kelelahan luarbiasa dan Airin meminta kepada suaminya untuk melakukannya besok pagi setelah shalat subuh, namun suaminya yang tidak terima langsung menganggap Airin telah durhaka kepada suami dan pantas di sebut *nusyûz*. Daris inilah awalmula suaminya berani memukuli isterinya tanpa ampun, karena setelah di telusuri ternyata suami Airin yang juga alumni Pondok pesantren di sebuah daerah di Jawa Barat itu mengatakan apa yang diperbuatnya adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syari'at islam.<sup>8</sup>

Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakadilan bagi isteri, dan seringkali menjadi sorotan oleh para kaum feminis sebagai bahan koreksi guna menemukan solusi yang ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan. Dalam konsep kesetaraan, tujuan perkawinan akan tercapai jika didalam keluarga tersebut dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati,

---

<sup>8</sup> <http://cintasejarahislam.blogspot.com/>. di akses tanggal 25 September 2012.

menghargai, dan bantu-membantu di berbagai sektor kehidupan.<sup>9</sup> Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran-peran *komunitas* antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik pada peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, dan pengambilan keputusan

Mengamati dua pendapat diatas antara ulama' fiqih dan perspektif gender, timbul ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penyelesaian masalah *nusyûz*, guna mencari solusi yang ideal demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep fiqih Islam tentang penyelesaian *nusyûz*?
2. Bagaimana penyelesaian *nusyûz* dalam perspektif gender?
3. Apa persamaan dan perbedaan kajian penyelesaian *nusyûz* dalam fiqih Islam dan perspektif gender?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami konsep penyelesaian *nusyûz* antara fiqih Islam dan perspektif gender.

---

<sup>9</sup> Mufidah Ch, *Paradigma Gender*,(Malang: Bayumedia,2003). 18.

2. Mengetahui perbedaan pandangan terhadap penyelesaian *nusyûz* antara fiqh Islam dan perspektif gender.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam memandang persoalan *nusyûz* antara fiqh Islam dan perspektif gender.
  - b. Untuk memperkaya khazanah ilmu dalam bidang keluarga Islam, khususnya persoalan *nusyûz*.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai bahan perbandingan dalam menilai kajian masalah *nusyûz*, guna menemukan sebuah solusi yang tepat dan ideal.
  - b. Digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat secara umum.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul yang akan diteliti oleh penulis. Maka disini perlu ditegaskan dari kata-kata yang terdapat dalam judul dengan rincian sebagai berikut:

1. Nusyûz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyûz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyûz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>10</sup>
2. Kajian perbandingan adalah bagian dari analisis horisontal, yaitu suatu tehnik analisis dengan cara memperbandingkan antara dua buah variable yang berbeda.
3. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, melintas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *sex dan gender, an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan,

---

<sup>10</sup> Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyûz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

misalnya ada laki-laki yang lemah lembut; ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.<sup>11</sup>

4. Fiqh Islam yaitu hal yang mencakup seluruh perbuatan manusia, karena kehidupan manusia meliputi segala aspek. Fiqh Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari'atkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka, maka fiqh Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah<sup>12</sup>. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam skripsi ini menggunakan sistem penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini juga bisa dikatakan penelitian hukum normatif, karena dalam

<sup>11</sup> Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2003), 3.

<sup>12</sup> Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penilitia; Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cet. 9,( Jakarta: Bumu aksara, 2008), 2.

penelitian hukum normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian<sup>13</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>14</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jika dilihat dari pendekatan datanya. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis.<sup>15</sup> Karena fokus yang diteliti mengenai *nusyûz* dalam kajian perbandingan fiqih Islami dan perspektif gender, maka pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis komparatif.

## 3. Bahan Hukum

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 87.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

Sumber data seperti didefinisikan oleh Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana sebuah data bisa diperoleh.<sup>16</sup> Inti dari sebuah penelitian adalah menemukan data, oleh karena itu keberadaannya sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian hukum normatif. Sumber hukum yang dipergunakan adalah meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak berasal langsung dari sumbernya. Dalam penelitian hukum, data-data sekunder meliputi, Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma, peraturan dasar, yurisprudensi, undang-undang, traktat dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.<sup>17</sup>

a. Bahan Hukum Primer yaitu:

- 1) *Al-'Umm* karya Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*;
- 2) *Fiqh Sunnah, Jilid II*, karya Sayyid Sabiq;
- 3) *Al-Fiqhu Wa Adillatuh*, karya Wahbah Al-Zuhaili;
- 4) *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, karya Abu Malik Kamal;
- 5) *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Maktabah Syamilah;

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 13.

- 6) *al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, karya Az-Zamakhsyari;
- 7) *Nida' li al Jinsi al Latif*, Terj. A. Rivai Usman, “*Perempuan Sebagai Kekasih*”, karya M. Rasyid Ridha
- 8) *Tafsir al-Manar*, karya Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh;

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

- 1) *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Islam* karya Dr.Nasaruddin Umar;
- 1) *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, karya Tihami dan Sohari Sahrani;
- 2) *Pendoman Hidup Berumah tangga dalam Islam* karya M.Ali Hasan;
- 3) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* karya Mufidah CH;
- 4) *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* karya Dra.Siti Ruhaini Dzuhayatin,M.A;
- 5) *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'ân* karya Yunahar Ilyas;
- 6) *Gender Dalam Perspektif Islam*, karya Raihan Putri Ali Muhammad;
- 7) *Islam Agama Ramah Perempuan*, karya Husein Muhammad;
- 8) *Kebebasan Wanita*, karya Abdul Halim Abu Syuqqah;
- 9) *Kompilasi Hukum Islam*.

c. Bahan Hukum Tersier:

- 1) *Lisan al-'Arabi* karya Ibn Manzur;

2) *Ensiklopedi Hukum Islam* susunan Dewan Redaksi Ensiklopedi

Hukum Islam;

3) *Kamus al-Munawwir* (Arab-Indonesia) karya Ahmad Warson

Munawwir.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai perbandingan.

#### 5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data *kualitatif*. Dalam oprasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran *induktif* dan *deduktif*. Penalaran *induktif* dalam prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas atau doktrin hukum.<sup>18</sup> Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik pada upaya untuk menemukan asas-asas dan doktrin hukum tentang *nusyûz* dalam fiqih Islam dan gender untuk digeneralisir, diklasifikasi dan dianalisa guna menemukan sebuah perbandingan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan penalaran *deduktif*

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. 88.

dipakai untuk mengimplementasikan norma-norma hukum *in abstracto* yang telah ditemukan tersebut untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah *in concreto*, yaitu terjadinya perlakuan *nusyûz* terhadap isteri.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Imam Bagus Susanto mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2009 yang berjudul "Pandangan Imam Syafi'I Tentang *Nusyûz* Dalam Perspektif Gender". Hasil penelitiannya bahwa Imam al-Syafi'i dalam Al- Umm menjelaskan bahwa *Nusyûz* dapat muncul baik dari pihak suami atau istri. Perbedaan antara *Nusyûz* suami dan *Nusyûz* istri adalah bahwa *Nusyûz* suami cenderung diartikan sebagai sikap ketidaksenangan terhadap istri. Sedangkan *Nusyûz* istri diartikan sebagai suatu perilaku pembangkangan terhadap suami. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang istri *Nusyûz* maka suaminya boleh memberikan nasehat kepadanya, dan bahkan al- dlarb (memukul yang tidak sampai membahayakan fisik) jika istri bersikukuh dengan sikapnya. Namun jika sang suami yang *Nusyûz* maka istri dianjurkan untuk rela dengan sikap suaminya itu serta dianjurkan untuk tidak menggugat hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh sang suami.

2. Lailatul Fitriah mahasiswi fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010 yang berjudul "Makna *Nusyûz* Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang". Dalam penelitiannya secara umum dijelaskan bahwa Ketika persoalan *Nusyûz* muncul, baik yang dari pihak istri maupun dari pihak suami sering kali menggiring mereka dalam situasi genting dan lepas kontrol dalam bersikap terhadap pasangannya. Hal ini tentu saja lebih rawan apalagi bagi posisi perempuan, baik itu saat mereka yang *Nusyûz* atau ketika ia berhadapan dengan suami yang *Nusyûz*. Dalam dua masa transisi semacam ini kerap kali mereka harus menjadi korban yang sangat tidak diuntungkan. Artinya, ketika mereka *Nusyûz*, maka posisi mereka sangat terancam dengan adanya hak-hak suami yang telah mendapatkan legalitas hukum untuk menindak mereka, yang selama ini lebih dipahami oleh para lelaki sebagai hak untuk menghukum. Begitu pula di saat yang *Nusyûz* pihak suami, pihak isteripun yang kerap kali dijadikan alasan sebagai faktor pemicunya dan sebagai pihak yang patut dipersalahkan, sehingga kerap kali pihak istri mendapatkan "getah" yang berupa tindak kekerasan.
3. Lindra Darnela mahasiswi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Jogja karta, tahun 2000 yang berjudul "Studi Terhadap Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri *Nusyûz*". Sebagai sebuah pokok penelitian atas studinya terhadap Ibn Hazm, bahwa menurut Ibn Hazm Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meskipun isterinya itu dalam keadaan

*Nusyûz*. Kerena menurut Ibn Hazm ukuran kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya itu adalah karena telah terjadinya akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan itu masih ada, suami masih tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya itu dalam keadaan apa pun.

4. Isa Ansari mahasiswa fakulta Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Jogja karta skripsi hasil penelitian lapangan dengan judul, "*Nusyûz* Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Putusan PA. Sleman)" yang disusun oleh Isa Ansari. Setelah dilakukan penelitian ternyata dalam memutuskan persoalan nusyûz kreteria yang dipakai oleh PA. Sleman adalah sebagaimana yang ada dalam Hukum Islam serta penafsiran hakim terhadap prinsip-prinsip yang ada. Yaitu perbuatan isteri meminta cerai kepada suami tanpa ada uzur (alasan yang dibenarkan syar'i) dan isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami serta tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman bersama. Dan dalam membuktikan terjadinya nusyûz tersebut PA. Sleman mendasarkan pada alat bukti saksi-saksi, pengakuan dan alat bukti persangkaan, hal ini sebagaimana disebut dalam surat keputusanya No. 23 / pdt.G / 94 / PA. Slm. No. 185 / pdt.G / 94 / PA. Slm. Dan No. 197 / pdt.G / 94 / PA. Slm.

Dari keempat penelitian terdahulu diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu: *Persamaan*,

semua penelitian diatas subjeknya adalah *nusyûz*, begitupun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dalam hal ini sama-sama bersubjek pada *nusyûz*. Sedangkan *perbedaan* dari penelitian ini adalah penulis lebih fokus kepada kajian perbandingan antara fiqih Islami dan perspektif gender dalam memandang permasalahan *nusyûz*.

Untuk memperjelas uraian diatas, penulis dalam hal ini merangkum kesemuanya dalam bentuk tabel, guna memudahkan pembaca dalam mengambil intisari dari hasil penelitian terdahulu dan bisa mengetahui titik singgung antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

NO	NAMA	JUDUL	TEMUAN	TITIK SINGGUNG
1.	Imam Bagus Susanto	Pandangan Imam Syafi'I Tentang <i>Nusyûz</i> Dalam Perspektif Gender	Perbedaan antara <i>Nusyûz</i> suami dan <i>Nusyûz</i> istri adalah bahwa <i>Nusyûz</i> suami cenderung diartikan sebagai sikap ketidaksenangan terhadap istri. Sedangkan <i>Nusyûz</i> istri diartikan sebagai suatu perilaku pembangkangan terhadap suami. Apabila suami <i>Nusyûz</i> maka isteri tidak ada hak untuk menyikapi <i>Nusyûz</i>	Titik singgung dengan penelitian ini, yaitu pada persoalan <i>Nusyûz</i> yang di kaji dengan membandingkan antara fiqih Islam dengan perspektif gender. sedangkan Imam Bagus Susanto dalam penelitiannya terfokus pada pandangan Imam Syafi'I tentang <i>Nusyûz</i> saja.

			sang suami tersebut	
2.	Lailatul Fitriah	Makna <i>Nusyûz</i> Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Posisi perempuan seringkali terancam apabila pasangan suami isteri terjadi percekocokan, terlebih lagi pada saat isteri <i>Nusyûz</i> pihak isteripun yang kerap kali dijadikan alasan sebagai faktor pemicunya dan sebagai pihak yang patut dipersalahkan, sehingga kerap kali pihak istri mendapatkan "getah" yang berupa tindak kekerasan.	Persepsi dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Gender. Sedangkan titik singgung dengan penelitian ini terletak pada persolanan kanjian <i>nusyûz</i> saja.
3.	Lindra Darnela	Studi Terhadap Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri <i>Nusyûz</i>	Menurut Ibn Hazm Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meskipun isterinya itu dalam keadaan <i>Nusyûz</i> . Kerena menurut Ibn Hazm ukuran kewajiban suami dalam	Yaitu pada Nafkah Isteri <i>Nusyûz</i> studi terhadap pandangan Ibn Hazm, jadi penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Bagus Susanto, akan tetapi Linda darnel

			<p>memberikan nafkah kepada isterinya itu adalah karena telah terjadinya akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan itu masih ada, suami masih tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya.</p>	<p>terfokus pada nafkah Isteri saja, sedangkan titik singgungnya terhadap penelitian ini adalah hanya pada persoalan Nusyûz saja.</p>
4.	Isa Ansari	<p><i>Nusyûz</i> Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Putusan PA. Seleman)</p>	<p>Kreteria yang dipakai oleh PA. Sleman dalam hal Nusyûz adalah sebagaimana yang ada dalam Hukum Islam serta penafsiran hakim terhadap prinsip-prinsip yang ada, yaitu perbuatan isteri meminta cerai kepada suami tanpa ada uzur (alasan yang dibenarkan syar'i) dan isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami serta tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman bersama. Hal ini</p>	<p>Titik singgung dengan penelitian ini, yaitu hanya pada persolalan Nusyûz saja, karena penelitian Isa Ansari terfokus pada surat putusan PA.Sleman tentang Nusyûz sebagai alasan penolakan memberi nafkah kepada isteri.</p>

			juga depertegas oleh para saksi-saksi yang membenarkan hal tersebut.	
5.	Ronal Zikrin	Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Nusyûz Perspektif Gender	Dalam pandangan gender, memukul bukanlah sebuah solusi yang dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Dalam menyikapi isteri nusyûz ada beberapa konsep yang di tawarkan kepada suami agar keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga.	Posisi penelitian diatas dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang nusyûznya, sedangkan perspektif dan metode penelitian yang di gunakan dari masing-masing peneliti mempunyai perbedaan.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dan pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini nantinya akan disusun dengan menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan, terdiri dari deskripsi latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan peneliti memilih judul “Nusyûz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender”. Rumusan masalah yang merupakan kompas atau inti dalam melakukan penelitian yang akan di teliti.

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang merupakan manfaat dari melakukan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Definisi operasional. Metodologi penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu. Sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari isi skripsi. Bab ini akan menjelaskan permasalahan serta signifikansi penelitian yang akan diteliti. Bab ini adalah bab utama, yang akan menjadi acuan pembahasan bab-bab selanjutnya.

**Bab II:** Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang baru, maka peneliti memasukan tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini berisi tentang Nusyûz dan Gender Perspektif Islam yang diawali dengan Nusyûz dalam Islam; pengertian Nusyûz, dasar hukum Nusyûz, pandangan Ulama tentang Nusyûz, bentuk-bentuk perbuatan Nusyûz dan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya menjelaskan tentang Gender dalam Islam; pengertian Gender, pandangan Islam tentang Gender, keadilan dan kesetaraan Gender dalam Islam dan pola Relasi Suami Istri berkesetaraan Gender.

**Bab III:** Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini akan mendeskripsikan tentang nusyûz dalam kajian perbandingan fiqih Islami dan perspektif gender dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan Nusyûz guna memberikan pemahaman yang subyektif terhadap masyarakat agar nantinya tidak ada lagi pendiskriminasian terhadap hak-hak suami maupun isteri, dikarenakan kesalahan meninterpretasikan makna ayat.

**Bab IV:**Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.